



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1056 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR  
NOMOR 1056 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KECAMATAN BUAY  
MADANG TIMUR KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	SUTRISNO	Laki-laki	BANGUN HARJO
2	EKO PRASETYO	Laki-laki	BANGUN HARJO
3	AAN SETIAWAN	Laki-laki	BANGUN HARJO
4	YUSUP FITRIANTO	Laki-laki	BANYUMAS ASRI
5	NANANG SUNARYO	Laki-laki	BANYUMAS ASRI
6	MUHAMMAD ILIYIN	Laki-laki	BANYUMAS ASRI
7	HABIB MUSTOFA	Laki-laki	BERASAN MULYA
8	I NYOMAN INDAH WIJAYA	Laki-laki	BERASAN MULYA
9	INDRA PURNAMA	Laki-laki	BERASAN MULYA
10	M SIROJUL MUNIR	Laki-laki	BUKIT MAS
11	SITI NUR TOYIBAH	Perempuan	BUKIT MAS
12	LENI NOVITA SARI	Perempuan	BUKIT MAS
13	SULAIMAN	Laki-laki	GUMUK REJO
14	MISWANTO	Laki-laki	GUMUK REJO
15	WIDAYEM	Perempuan	GUMUK REJO
16	MUHAMMAD SLAMET RAHARJO	Laki-laki	KARANG TENGAH
17	MUHSIN	Laki-laki	KARANG TENGAH
18	BETTY TRIYANI	Perempuan	KARANG TENGAH
19	UMAYAH	Perempuan	KEDU
20	TRI SUTRISNO	Laki-laki	KEDU
21	RIRIP HARIANTO	Laki-laki	KEDU
22	MUHAMMAD IMAM HAMBALI	Laki-laki	KEDUNG REJO
23	EKO SUSANTO	Laki-laki	KEDUNG REJO
24	RISKA FEBRIYANTI	Perempuan	KEDUNG REJO
25	NOCA NOVIAN BERDI	Laki-laki	KUMPUL REJO
26	EKA DHARMA RESTIANA	Perempuan	KUMPUL REJO
27	RIO ARI SAPUTRA	Laki-laki	KUMPUL REJO
28	DENI SETIAWAN	Laki-laki	LIMAN SARI
29	MUHROJI SOBIRIN	Laki-laki	LIMAN SARI
30	MUHAMMAD RAHKA RAMADHAN	Laki-laki	LIMAN SARI
31	NGADIMAN	Laki-laki	METRO REJO
32	DEVA ARIYANTO	Laki-laki	METRO REJO
33	WAYAN SURYA SUDARTA	Laki-laki	METRO REJO
34	KASPIN	Laki-laki	PENGANDONAN

35	RUDI HARTONO	Laki-laki	PENGANDONAN
36	RIKI HARDIYANTO	Laki-laki	PENGANDONAN
37	APRI WAHYUDI	Laki-laki	RAMAN AGUNG
38	ALIT DERITASMAN	Laki-laki	RAMAN AGUNG
39	WAHYUDI	Laki-laki	RAMAN AGUNG
40	AGUSTINUS ANDRI YANTO	Laki-laki	REJO DADI
41	DAMIANUS YUDI PURNOMO	Laki-laki	REJO DADI
42	EDI SUWARMAN	Laki-laki	REJO DADI
43	ARMAN SUNARTO	Laki-laki	ROWODADI
44	ALIMI	Laki-laki	ROWODADI
45	SUTRIMO	Laki-laki	ROWODADI
46	REJA UTAMI	Perempuan	SRIKATON
47	ROHMAN IRAWAN	Laki-laki	SRIKATON
48	RENDRA GUSMARA	Laki-laki	SRIKATON
49	JAJANG NURZAMAN	Laki-laki	SUKA MAJU
50	WAYAN KIKIYANA	Laki-laki	SUKA MAJU
51	EKO WIDHIHANTO	Laki-laki	SUKA MAJU
52	MU'ANAM	Laki-laki	SUKODADI
53	MOH. NURKHOLIS	Laki-laki	SUKODADI
54	TURYADI	Laki-laki	SUKODADI
55	MUHIDIN	Laki-laki	SUKOHARJO
56	SAMURI	Laki-laki	SUKOHARJO
57	NUR KHOLIS	Laki-laki	SUKOHARJO
58	AGIL TRI ANTONO	Laki-laki	SUMBER ASRI
59	AGNES DAMAYANTI	Perempuan	SUMBER ASRI
60	WAHYU FIRMANSYAH	Laki-laki	SUMBER ASRI
61	ARIF RIFAI	Laki-laki	SUMBER HARJO
62	MUHAMAT WIYONO	Laki-laki	SUMBER HARJO
63	MIFTAHUL HUDA	Laki-laki	SUMBER HARJO
64	MUGIYANTO	Laki-laki	SUMBER MULYO
65	SINGGIIH HARUN MUNTHADIR	Laki-laki	SUMBER MULYO
66	YELITA SARI	Perempuan	SUMBER MULYO
67	SUPONO	Laki-laki	SUMBER TANI
68	ISKAK	Laki-laki	SUMBER TANI
69	AAN SAPUTRA HIDAYAT	Laki-laki	SUMBER TANI
70	MAFTUH ASNAWI	Laki-laki	SUMEDANG SARI
71	M IZZUDIN THOHIR	Laki-laki	SUMEDANG SARI
72	M BITAN ARFA'IR RIZQON	Laki-laki	SUMEDANG SARI
73	SUJA'I	Laki-laki	TAMBAK BOYO
74	ALDES RESTU BUDIMAN	Laki-laki	TAMBAK BOYO
75	YENI SURYANINGSIH	Perempuan	TAMBAK BOYO
76	FRENDI ARNANDO	Laki-laki	TANJUNG AGUNG
77	SAIPUL ANWAR	Laki-laki	TANJUNG AGUNG
78	EPI PUTRIYAN SARI	Perempuan	TANJUNG AGUNG
79	SRIYADI	Laki-laki	TANJUNG MAS
80	PUPUT SATRIA HARI YUDHA PUTRA	Laki-laki	TANJUNG MAS
81	INDI SETIAWAN	Laki-laki	TANJUNG MAS
82	SLAMET	Laki-laki	TANJUNG MULYA
83	DEDI MAHRUDIN	Laki-laki	TANJUNG MULYA
84	RIZKI MUHAMAD AKBAL	Laki-laki	TANJUNG MULYA
85	KHOMSATUN	Perempuan	TANJUNGSARI
86	SUTARDI	Laki-laki	TANJUNGSARI
87	ROMI FADILAH	Laki-laki	TANJUNGSARI
88	SAHRIAL	Laki-laki	TEKO REJO

89	SULARDI	Laki-laki	TEKO REJO
90	EKO PRIYADI	Laki-laki	TEKO REJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera